



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan prioritas program dan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adanya perubahan program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 34) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

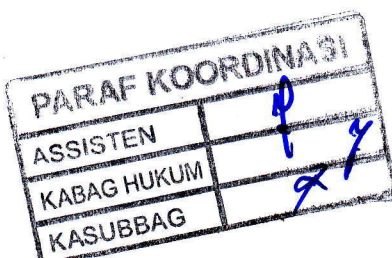
Pasal 3

- (1) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 dengan melalui proses sebagai berikut :

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II (Triwulan dua) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

- (2) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



e. BAB V RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

f. BAB VI PENUTUP

- (3) Isi beserta uraian Naskah Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABUPATEN NATUNA	